



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman ██████████

██████████, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat;** Melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah

Dasar, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman ██████████

Kelurahan Imby, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 29 Januari 2018 dengan register nomor 0060/Pdt.G/2018/
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Agustus 2013, di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Dok VII pantai dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat menuduh Penggugat dengan ayah kandung Penggugat berhubungan badan, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan sering mabuk-mabukkan, Tergugat pernah memaki dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar, Tergugat sudah tidak menafkahi lahir maupun bathin sejak bulan April 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016, dikarena Tergugat tidak pernah berubah dari sikapnya yang sering mabuk-mabukkan dan marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar tidak selalu cemburu dan berhenti untuk mabuk-mabukkan akan tetapi Tergugat tidak mau berubah karena Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk merubah sikapnya akhimya Penggugat pergi meninggalkan kedimaan bersama dan memutuskan untuk bercerai;

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang dan ada komunikasi namun sudah tidak baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat sudah tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 06 Pebruari 2018 dan 15 Pebruari 2018, telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt G/2018
Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; lv
I.SURAT-SURAT.. ^

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 28 Agustus 2013, bukti P;

II.SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai kakak ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura, namun saksi lupa akan waktu pernikahannya ;
- Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan setiap kali bertengkar selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt G/2018
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat /7 dan Tergugat di rumahnya, Tergugat menuduh Penggugat / berselingkuh dengan ayah kandungnya sendiri dan memaki Penggugat /

dengan kata-kata kasar;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk merukunkan kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil

2. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Jayapura pada tahun 2013;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, suka

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt G/2018
Halaman 5 dari 12



mabuk-mabukan, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan setiap kali bertengkar selalu berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumahnya, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ayah kandungnya sendiri dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya, dan ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya padahal Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadimya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Halaman 6 dari 12



hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg perkara ini d
secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini mengetengahkan dalil syari yang
terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

V

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan
kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim
dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan
tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa
Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam
gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai
mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini
menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1
tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah
berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dalam mempertahankan
rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu
haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu
pemikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti
terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, suka mabuk-mabukan, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan setiap kali bertengkar selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terhadap keterangan para saksi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ditandai oleh berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk

Putusan V. CG. No. 006Q/Pdt.G/2018
Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa yang tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diakhiri dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan perginya Tergugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab ;

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

لَا يُلِيُّ إِلَّا أُولُو الْأَرْحَامِ

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

أما في حق المدعى

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madiaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

إذا لم يجد المدعي علة لطلبه فليس له أن يطلق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil sya[^]i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 411.000,00** (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu, 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Pipit Rospitawati,

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt.G/2018
Haiaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



onesia

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

H. Anwar Rakbauw SH, M. H.

Dra. Hj. Siti Amirah

Ketua Majelis

. Num| Huda, SH, MH.

Pipit Rospitawati

SH

Perincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 320.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan V. CG. No. 0060/Pdt G/2018
Halaman12dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)